



PUTUSAN

Nomor: 476/Pid.Sus/2015/PN.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Nama lengkap : DEWI INDRA ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal.Lahir : 29 tahun /31 Mei 1986 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sementara: Jalan Buluh Indah Gang I Kamar No.
3 Pemecutan kaja , Kecamatan Denpasar Barat
Kodya Denpasar, Tetap di Jalan Pramuka Sari
Kavling V No. 1 Jakarta Pusat ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik dengan tahanan Rutan., sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum., sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2015 ;
4. Penuntut Umum Denpasar dengan tahanan Rutan ., sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015 ;

Hal 1 dari 36 halaman Put.Perk. No.476/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 09 Juli 2015 s/d tanggal 06 September 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Pengacara/ Penasihat Hukum, walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DEWI INDRA** pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 bertempat di depan CV. Baskara Warna Indah Jalan Pulau Singkep No.90 B Banjar Gladag Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa menghubungi saksi Max Andrew Lewis melalui telepon yang menyatakan “saya mau nitip untuk dibelikan Heroin, saya mau transfer sekarang ya” dimana pada saat tersebut diperoleh kesepakatan saksi Max Andrew Lewis memesan Heroin sebanyak 3 paket dengan berat 0,6 gram seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana kemudian saksi Max Andrew Lewis mentransfer uang atas pembelian Heroin dimaksud melalui Internet Banking Mandiri ke rekening Bank Permata milik terdakwa sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 14.30 wita, terdakwa mendatangi klinik rumatan Metadon Rumah Sakit Sanglah Denpasar, setibanya disana terdakwa bertemu dengan saksi I Gusti Agung Cahyadi dan saksi I Made Arya Widiasmara yang mana kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi I Gusti Agung Cahyadi dan saksi I Made Arya Widiasmara bahwa jam 14.00 wita nanti akan ada barang Heroin selanjutnya diperoleh kesepakatan antara terdakwa, saksi I Gusti Agung Cahyadi dan saksi I Made Arya Widiasmara untuk membeli 1 (satu) paket Heroin secara patungan dimana terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), saksi I Gusti Agung Cahyadi sebesar Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi I Made Arya Widiasmara sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang terkumpul adalah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama dengan

Hal 3 dari 36 halaman Put.Perk. No. 476/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Made Arya Widiasmara menuju Bank Central Asia (BCA) yang ada di Jalan Teuku Umar Denpasar Barat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi I Gusti Agung Cahyadi Putra, setibanya disana terdakwa melakukan Setoran Tunai uang pembelian Heroin sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut ke nomer rekening atas nama Nyoman Agus Sucahyadi als Kelong (DPO) selanjutnya saksi I Made Arya Widiasmara bersama terdakwa melanjutkan perjalanan dimana kemudian terdakwa menghentikan perjalanannya kemudian terdakwa menuju ATM Bank Permata di Dunkin Donuts Jalan Teuku Umar Denpasar Barat untuk mentrasfer uang pembelian Heroin yang merupakan pesanan dari saksi Max Andrew Lewis ke rekening Bank Central Asia atas nama Nyoman Agus Sucahyadi als Kelong sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) selanjutnya terdakwa dan saksi I Made Arya Widiasmara kembali ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah menuju kantin klinik metadon menemui saksi I Gusti Agung Cahyadi Putra kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi I Gusti Agung Cahyadi Putra dan saksi I Made Arya Widiasmara untuk menunggu kabar dari Nyoman Agus Sucahyadi als Kelong berkaitan dengan alamat tempelan Heroin pesanan terdakwa tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi I Made Arya Widiasmara dan saksi I Gusti Agung Cahyadi Putra "Ayo Kita Berangkat mengambil tempelan barang di Jalan Pulau singkep Pedungan Denpasar" selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I Made Arya Widiasmara dan saksi I Gusti Agung Cahyadi Putra menuju ke Jalan Pulau Singkep Denpasar dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Suzuki Ertiga warna putih No Pol DK 1966 AA milik saksi I Made Arya Widiasmara, setibanya di depan CV. Baskara Warna Indah Jalan Pulau singkep No.90 B Banjar Geladag Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan saksi I Made Arya Widiasmara menghentikan kendaraannya kemudian terdakwa turun dari pintu depan sebelah kiri mobil Ertiga menuju keranjang sampah yang ada di depan CV. Baskara Warna Indah Jalan Pulau singkep No.90 B, Br Geladag Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan selanjutnya terdakwa mengambil tempelan berupa 1(satu) kotak bekas minuman Nata drink yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik dibalut tisu berisi serbuk warna coklat heroin dengan berat bersih 9,4 (sembilan koma empat) gram, sedangkan saksi I Made Arya Widiasmara bersama saksi I Gusti Agung Cahyadi Putra tetap menunggu di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitarnya selanjutnya terdakwa membawa Heroin tersebut menuju ke mobil Ertiga milik saksi I Made Arya Widiasmara namun ketika hendak masuk ke dalam mobil, Petugas Kepolisian yaitu saksi Manuel De Fatima dan saksi I Nyoman Joni, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana kemudian terdakwa melempar 1 (satu) kotak bekas minuman Nata drink ke bawah kolong mobil selanjutnya Petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil 1(satu) kotak bekas minuman Nata drink yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik dibalut tisu berisi serbuk warna coklat heroin dengan berat bersih 9,4 (sembilan koma empat) gram selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap mobil Suzuki Ertiga warna putih No Pol DK 1966 AA milik

Hal 5 dari 36 halaman Put.Perk. No. 476/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Made Arya Widiasmara yang ditumpangi terdakwa sebelumnya dimana pada jok bagian tengah ditemukan helm merk Ink warna biru yang didalamnya berisi 5 (lima) buah spait dan 5 (lima) buah alcohol swabs selanjutnya terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian menuju ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar dimana kemudian dalam perjalanan saksi Max Andrew Lewis menghubungi terdakwa menanyakan Heroin pesanannya seberat 0,6 gram selanjutnya diperoleh kesepakatan antara terdakwa dan saksi Max Andrew Lewis untuk bertemu di Metro Futsal Jalan Tantular Renon Denpasar, setibanya di tempat yang telah disepakati sekira jam 18.00 wita terdakwa menemui saksi Max Andrew Lewis di kantin Metro Futsal di Jalan Tantular Banjar Yang Batu Kelurahan Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur yang mana pada saat tersebut di bawah pengawasan Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar, terdakwa menyerahkan 1 (satu) kotak bekas minuman Nata Drink berisi 1 (satu) plastik didalamnya berisi serbuk warna coklat heroin dengan berat 9,4 gram dengan menggunakan tangan kanannya melalui lorong meja yang mana setelah menerima Heroin dimaksud dari terdakwa, saksi Max Andrew Lewis menyimpan Narkotika tersebut di dalam saku depan kanan celana warna hitam yang dipergunakannya selanjutnya terdakwa dan saksi Max Andrew Lewis dibawa oleh Petugas Kepolisian menuju ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa 1(satu) kotak bekas minuman Nata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drink yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik dibalut tisu berisi serbuk warna coklat heroin dengan berat bersih 9,4 (sembilan koma empat) gram.

- Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, dari 1 (satu) buah plastik dibalut tisu berisi serbuk warna coklat heroin dengan berat bersih 9,4 (sembilan koma empat) gram yang disita oleh Petugas Kepolisian Kota Besar Denpasar disisihkan sebanyak 0,07 gram (0937/2015/NF) selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 196 / NNF / 2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 0937/2015/NF berupa serbuk warna coklat adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Heroin) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 19 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 0940/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine milik terdakwa Dewi Indra adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DEWI INDRA** pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 bertempat di depan CV Baskara Warna Indah Jalan Pulau Singkep No.90 B Banjar

Hal 7 dari 36 halaman Put.Perk. No. 476/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gladag Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian memperoleh informasi sehubungan dengan terdakwa yang menguasai Narkotika di seputaran daerah Pedungan Denpasar, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian yaitu saksi Manuel De Fatima dan saksi I Nyoman Joni, SH melakukan penyelidikan dimana ketika terdakwa sedang berjalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan menuju mobil Suzuki Ertiga warna putih No Pol DK 1966 AA milik saksi I Made Arya Widiasmara, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana kemudian terdakwa melempar 1 (satu) kotak bekas minuman Nata drink ke bawah kolong mobil Susuki Ertiga tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil 1(satu) kotak bekas minuman Nata drink yang setelah dilakukan pengeledahan didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik dibalut tisu berisi serbuk warna coklat heroin dengan berat bersih 9,4 (sembilan koma empat) gram selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap mobil Suzuki Ertiga warna putih No Pol DK 1966 AA milik saksi I Made Arya Widiasmara yang sebelumnya ditumpangi terdakwa dimana pada jok bagian tengah ditemukan helm merk Ink warna biru yang didalamnya berisi 5 (lima) buah spait dan 5



(lima) buah alcohol swabs selanjutnya terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi serbuk warna coklat jenis Heroin berat bersih 9,4 gram.
- Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, dari 1 (satu) buah plastik dibalut tisu berisi serbuk warna coklat heroin dengan berat bersih 9,4 (sembilan koma empat) gram yang disita oleh Petugas Kepolisian Kota Besar Denpasar disisihkan sebanyak 0,07 gram (0937/2015/NF) selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 196 / NNF / 2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 0937/2015/NF berupa serbuk warna coklat adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Heroin) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 19 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 0940/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine milik terdakwa Dewi Indra adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Hal 9 dari 36 halaman Put.Perk. No. 476/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. **MANUEL DE FATIMA.:**

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat ditiang listrik atau Gang diseputaran Jalan Pulau singkep, Br Gladag, Desa Pedungan, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika dengan jalan menempel ditiang atau ditaruh dibawahnya, berdasarkan informasi tersebut akhirnya saksi bersama rekan, anggota Unit II Subnit lidik I, Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dipimpin Kasubnit IPTU I NGR KOMANG SUCAHAYADI, SIP melakukan pemantauan diseputaran Jalan Pulau Singkep, Kel Pedungan, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015, sekira jam 14.30 wita, bertempat di Depan CV Baskara Warna Indah Jln Pulau Singkep No 90 B, Br Gladag, Kel Pedungan, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, selanjutnya saksi bersama dengan teman opsnal melakukan penangkapan terhadap DEWI INDRA, bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat itu DEWI INDRA mengaku datang ketempat tersebut bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA serta I MADE ARYA WIDIASMARA dengan mengendarai Mobil suzuki ERTIGA, warna putih dengan plat DK 1966 AA untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa 1(Satu) kotak bekas minuman Nata Drink didalamnya berisi 1(Satu) plastik klip berisi Serbuk warna coklat Heroin tersebut,dimana pada saat itu I GST AGUNG CAHYADI PUTRA serta I MADE ARYA WIDIASMARA menunggu didalam mobil sedangkan yang turun mengambil barang hanya DEWI INDRA saja dengan maksud agar tidak dicurigai orang ;

- Selanjutnya ketiga orang tersebut saksi amankan dan dilakukan interogasi ditempat kejadian pada saat menginterogasi Hand Phone milik dari pada DEWI INDRA dihubungi terus oleh seorang penelphone atas nama MAX, kemudian saksi menanyakan kepada DEWI INDRA siapa MAX tersebut oleh DEWI INDRA dibilang MAX itu adalah teman dari DEWI INDRA yang juga ikut serta membeli secara patungan sebanyak 0,6 (Nol koma enam) gram Serbuk warna coklat Heroin yang diambil oleh DEWI INDRA ditempat tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari pada DEWI INDRA barang berupa Serbuk warna coklat Heroin dengan berat 9,4(Sembilan koma empat) gram adalah sebagian milik dari pada DEWI INDRA,bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA,serta MAX ANDREW LEWIS (Perkara disidik dalam berkas lain).

2. Saksi I NYOMAN JONI, SH

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat ditiang listrik atau Gang disepetara Jalan Pulau singkep, Br Gladag, Desa Pedungan, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar sering

Hal 11 dari 36 halaman Put.Perk. No. 476/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika dengan jalan menempel ditiang atau ditaruh dibawahnya, berdasarkan informasi tersebut akhirnya saksi bersama rekan, anggota Unit II Subnit I, Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dipimpin Kasubnit IPTU I NGR KOMANG SUCAHAYADI, SIP melakukan pemantauan disepertaran Jalan Pulau Singkep, Kel Pedungan, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar;

- Bahwa selama 2(Dua) hari saksi bersama dengan teman-teman Opsnal melakukan pemantauan ditempat tersebut akhirnya pada hari kamis tanggal 05 Maret 2015, sekira jam 14.30 wita saksi melihat sebuah Mobil suzuki ERTIGA, warna putih dengan plat DK 1966 AA berhenti didepan halaman kantor CV Baskara Warna Indah Jln Pulau Singkep No 90 B, Br Gladag, Kel Pedungan, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, salah satu dari penumpang seorang perempuan turun dari mobil tersebut menuju ketempat sampah dekat dengan mobil dan mengambil sesuatu barang di tempat sampah tersebut setelah barang berhasil diambil perempuan tersebut menuju kemobil dalam perjalanan menuju kemobil akhirnya saksi dekati dengan maksud untuk menangkapnya, begitu perempuan tersebut melihat saksi akhirnya barang yang diambil tadinya dibuang dan jatuh ditanah bawah lorong mobil Ertiga yang dikenadarainya pada saat itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015, sekira jam 14.30 wita, bertempat di Depan CV Baskara Warna Indah Jln Pulau Singkep No 90 B, Br Gladag, Kel Pedungan, Kec Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kodya Denpasar, selanjutnya saksi bersama dengan teman opsna1 melakukan penangkapan terhadap DEWI INDRA, bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA (Berkas disidik dalam berkas lain). ;

- Bahwa pada saat itu DEWI INDRA mengaku datang ketempat tersebut bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA serta I MADE ARYA WIDIASMARA dengan mengendarai Mobil suzuki ERTIGA, warna putih dengan plat DK 1966 AA untuk mengambil barang berupa 1(Satu) kotak bekas minuman Nata Drink didalamnya berisi 1(Satu) plastik klip berisi Serbuk warna coklat Heroin tersebut, dimana pada saat itu I GST AGUNG CAHYADI PUTRA serta I MADE ARYA WIDIASMARA menunggu didalam mobil sedangkan yang turun mengambil barang hanya DEWI INDRA saja dengan maksud agar tidak dicurigai orang ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan teman-teman Opsna1 melakukan pengeledahan badan, pakaian dari pada I GST AGUNG CAHYADI PUTRA serta I MADE ARYA WIDIASMARA akan tetapi tidak diketemukan barang Narkotika selanjutnya saksi bersama dengan teman opsna1 melakukan pengeledahan terhadap mobil Ertiga tersebut dimana pada saat digelegah saksi menemukan barang berupa 5(lima) buah Spait dan 5(lima) buah Alkohol swabs didalam Helm merek Ink warna Biru diketemukan di jok bagian tengah mobil tersebut;

Hal 13 dari 36 halaman Put.Perk. No. 476/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya ketiga orang tersebut saksi amankan dan dilakukan interogasi ditempat kejadian pada saat menginterogasi Hand Phone milik dari pada DEWI INDRA dihubungi terus oleh seorang penelphone atas nama MAX, kemudian saksi menanyakan kepada DEWI INDRA siapa MAX tersebut oleh DEWI INDRA dibilang MAX itu adalah teman dari DEWI INDRA yang juga ikut serta membeli secara patungan sebanyak 0,6 (Nol koma enam) gram Serbuk warna coklat Heroin yang diambil oleh DEWI INDRA ditempat tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari pada DEWI INDRA barang berupa Serbuk warna coklat Heroin dengan berat 9,4(Sembilan koma empat) gram adalah sebagaian milik dari pada DEWI INDRA,bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA,serta MAX ANDREW LEWIS (Perkara disidik dalam berkas lain) ;
- Bahwa menurut pengakuan dari pada DEWI INDRA,dan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA serta I MADE ARYA WIDIASMARA pada saat diinterogasi mengakui mereka bertiga pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015,sekira jam 10.00 wita membeli barang serbuk warna Coklat heroin secara patungan sebanyak 1(Satu) paket yang isinya dengan berat 0,2 (Nol koma dua)gram seharga Rp 400.000,-(Empat ratus Ribu Rupiah) dimana masing-masing memberikan uang antara lain I GST AGUNG CAHYADI PUTRA sebesar Rp 170.000,-(Seratus tujuh puluh ribu rupiah) I MADE ARYA WIDIASMARA sebesar Rp 90.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Puluh ribu rupiah) dan DEWI INDRA sebesar Rp 140.000,-(Seratus Empat puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa saksi dapat mengenali barang berupa 1(Satu) kotak bekas minuman Nata Drink didalamnya berisi 1(Satu) plastik klip berisi Serbuk warna coklat Heroin dengan berat 9,4 (Sembilan koma empat)gram,adalah barang yang diambil oleh DEWI INDRA kemudian diserahkan kepada MAX ANDREW LEWIS bertempat di Kantin Metro Futzal Renon Denpasar,Sedangkan barang berupa 5(lima)buah Spait dan 5 (lima)buah Alkohol, adalah barang yang saksi ketemuan pada saat menggeledah mobil ERTIGA, warna putih dengan plat DK 1966 AA dijalan pulau singkep pedungan Denpasar Selatan Kodya Denpasar, 2(Dua) buah kertas pelinting rokok, 2(Dua) bungkus berisi Daun kering diduga mengandung Narkotika berat bersih 3,6(Tiga koma enam)gram dan 2,45 (Dua koma empat lima)gram, 6(Enam)buah Spait adalah barang yang saksi ketemuan pada saat menggeledah kamar tidurnya MAX ANDREW LEWIS, 1(Satu) unit Mobil suzuki ERTIGA,warna putih dengan plat DK 1966 AA adalah mobil yang dikendarai oleh DEWI INDRA,I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA pada saat mengambil barang Heroin di Jln Pulau Singkep kel Pedungan Denpasar (Barang Bukti disita dalam berkas lain);

3. I MADE ARI ANTARA :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015,sekira jam 14.30 wita, dimana ketika itu saksi sedang bekerja di Toko Wikowi, kemudian

Hal 15 dari 36 halaman Put.Perk. No. 476/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dipanggil oleh seorang mengaku dari petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar disuruh menyaksikan terjadinya penggeledahan di Depan CV Baskara Warna Indah Jln Pulau Singkep No 90 B, Br Gladag, Kel Pedungan, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, dengan jarak kurang lebih 15 meter dari tempat saksi bekerja ;

- Bahwa sampai ditempat tersebut saksi melihat ada sebuah mobil Ertiga warna putih dengan plat DK 1966 AA dan ada seorang perempuan sedang diamankan oleh petugas kepolisian, selanjutnya petugas memberitahukan saksi bahwa disamping ban Mobil Ertiga tersebut ada sebuah bungkus berisi 1(Satu) kotak bekas minuman Nata Drink didalamnya berisi 1(Satu) plastik klip berisi Serbuk warna coklat Heroin, menurut pengakuan dari pada perempuan tersebut mengakui serbuk coklat Heroin tersebut baru diambilnya disebuah tempat sampah dekat dengan diparkirnya mobil Ertiga tersebut ;
- Bahwa pada saat ditanya oleh petugas perempuan tersebut mengaku bernama DEWI INDRA dan temannya lagi 2(Dua)orang laki-laki masing-masing bernama I MADE ARYA WIDIASMARA dan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA, yang pada saat itu diajak datang bersama-sama untuk mengambil barang tersebut, setelah itu petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian orang tersebut akan tetapi petugas tidak ada menemukan barang terkait dengan narkoba, selanjutnya perempuan dan 2 (Dua) orang laki-laki tersebut dan barang berupa bungkus berisi 1(Satu) kotak bekas minuman Nata Drink didalamnya berisi 1(Satu) plastik klip berisi Serbuk warna coklat Heroin diamankan oleh petugas kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari pada DEWI INDRA pada saat di interogasi oleh petugas mengakui barang berupa :1(Satu) plastik klip berisi Serbuk warna coklat Heroin yang diambilnya pada saat itu adalah barang yang dibeli secara patungan bersama dengan I MADE ARYA WIDIASMARA dan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA, pada saat di interogasi DEWI INDRA sama sekali tidak memiliki ijin atas kepemilikan dan penguasaan barang berupa : 1(Satu) plastik klip berisi Serbuk warna coklat Heroin sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang berupa 1(Satu) kotak bekas minuman Nata Drink didalamnya berisi 1(Satu) plastik klip berisi Serbuk warna coklat Heroin dengan berat 9,4(Sembilan koma empat)gram adalah barang yang diketemukan oleh petugas di dekat ban Mobil Ertiga warna putih pada saat dilakukan pengeledahan dan barang tersebut diakui oleh DEWI INDRA adalah barang milik bersama dibeli secara patungan bersama dengan I MADE ARYA WIDIASMARA dan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali DEWI INDRA,I MADE ARYA WIDIASMARA dan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA adalah orang yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015,sekira jam 14.30 wita, bertempat di Depan CV Baskara Warna Indah Jln Pulau Singkep No 90 B, Br Gladag,Kel Pedungan,Kec Denpasar Selatan,Kodya Denpasar.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

4. MAX ANDREW LEWIS :

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung saat DEWI INDRA ditangkap Polisi, namun setelah saksi bicara dengan DEWI INDRA saat didalam Sel

Hal 17 dari 36 halaman Put.Perk. No. 476/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Narkoba Polresta Denpasar, baru saksi ketahui DEWI INDRA ditangkap Polisi pada hari Kamis, 05 Maret 2015 pada jam 15.30 wita, yang bertempat didepan kantor CV. Baskara Warna Indah Jln. Pulau Singkep No. 90 B,Br. Gladak,Kel Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar;

- Bahwa sepengetahuan saksi DEWI INDRA ditangkap Polisi karena dia telah kedapatan oleh Polisi pada saat mengambil tempelan paket Heroin di Jln. Pulau Singkep, Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar Narkotika yang disita dari DEWI INDRA saat ditangkap Polisi sepengetahuan saksi adalah : 1 (satu) bh bekas kotak minuman NATA DRINK didalamnya berisi sebuah plastic klip dibalut tisu, berisi serbuk warna coklat diduga Narkotika jenis Heroin berat bersih **9,4** (sembilan koma empat) gram ;
- Bahwa saksi mengetahui DEWI INDRA membeli Heroin tersebut dari NYOMAN AGUS CAHYADI alias CELONG alamat tinggal di Jln. Trijata, Denpasar, hal tersebut saksi ketahui setelah saksi mendapatkan informasi dari DEWI INDRA;
- Bahwa saksi pernah membeli Narkotika jenis Heroin kepada DEWI INDRA sebanyak 3 (tiga) kali dalam bulan Maret 2015 sebelum saksi ditangkap, kira-kira pada tanggal 2,3,4 Maret 2015 dan saksi membeli Heroin kepada DEWI INDRA sejak tanggal 2 Maret 2015, setiap saksi beli untuk ukuran 0,2 gram seharga Rp. 500.000, Setiap kali saksi beli Heroin kepada DEWI INDRA cara saksi memesannya melalui telepon dan kadang SMS kemudian saksi transfer uangnya kerekening Permata an. DEWI INDRA Norekening : tidak ingat ;
- Bahwa pada hari Kamis, 05 Maret 2015 sekitar jam 10.00 wita saksi memesan Heroin sebanyak 3(tiga) paket berat 0,2 gram,sehingga totalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,6(nol koma enam) gram dengan harga Rp. 1.500.000, yang kemudian oleh DEWI INDRA barang Heroin tersebut diserahkan kepada saksi secara langsung pada hari Kamis, 05 Maret 2015 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di kantin Metro Futsal dengan alamat di jalan tantular Denpasar ;

- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti tranfer saat saksi membeli Heroin dengan cara saksi tranfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- tersebut karena laporannya sudah saksi hapus, namun hal tersebut dapat diketahui dari print out direkening Bank Permata milik DEWI INDRA ;
- Bahwa rencananya setelah saksi mendapatkan Heroin dengan berat 0,2 gram sebanyak tiga paket tersebut Kenapa saksi beli sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat paket masing-masing 0,2 gram, karena biasanya penjualnya sudah membungkus dengan paketan berat 0,2 gram yang harganya saat itu Rp. 500.000,- per paketnya.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli heroin tersebut adalah akan saksi pergunakan sendiri seacara bertahap didalam Sejak awal bulan Maret 2015 saksi hampir setiap pagi dikirim SMS oleh DEWI INDRA yang isinya dia menawarkan Heroin dan kadang juga bertanya kepada saksi ndak nyari Heroin, berdasar hal tersebut saksi tahu bahwa DEWI INDRA bisa menyarikan Heroin, maka selanjutnya saksi memesan Heroin kepada DEWI INDRA;
- Bahwa saksi masih mengenali barang tersebut adalah paket Heroin yang saksi terima dari DEWI INDRA pada hari Kamis, 05 Maret 2015 jam 18.00 wita bertempat di Metro Futsal Jln. Tantular, Renon, Denpasar, setelah ditimbang di kantor Polisi saksi ketahui berat bersihnya 9,4 gram. Saksi tidak mengerti kenapa paket Heroin tersebut sampai seberat 9,4 gram,

Hal 19 dari 36 halaman Put.Perk. No. 476/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan pada saat itu saksi hanya memesan kepada DEWI INDRA sebanyak 0,6 gram saja ;

5. **I MADE ARYA WIDIASMARA** :

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 jam 14. 30 di depan CV Baskara Warna Indah Jalan Pulau singkep No.90 B, Br Geladag Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan saksi bersama DEWI INDRA dan I GUSTI AGUNG CAHYADI PUTRA di tangkap petugas kepolisian satresnarkoba Polresta Denpasar,karena pada saat itu DEWI INDRA bersama I GUSTI AGUNG CAHYADI PUTRA dan saksi bersama-sama mengambil barang berupa serbuk coklat heroin ;
- Bahwa barang berupa serbuk coklat heroin yang di ambil DEWI INDRA bersama I GUSTI AGUNG CAHYADI PUTRA dan saksi pada saat itu adalah sebagian milik saksi bersama I MADE ARYA WIDIASMARA, dan DEWI INDRA,serta MAX ANDREW LEWIS,dibeli secara patungan sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa MAX ANDREW LEWIS saksi baru ketahui ketika saksi ditangkap polisi bahwa ikut menitip membeli barang serbuk warna coklat heroin sebanyak 3(tiga) paket dengan berat 0,6 (nol koma enam),seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa DEWI INDRA,bersama saksi dan I GUSTI AGUNG CAHAYADI PUTRA dan membeli barang serbuk warna coklat heroin secara patungan dimana masing-masing memberikan uang anatra lain saksi Rp 90.000, DEWI INDRA Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan I GUSTI AGUNG CAHAYADI PUTRA Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang berupa serbuk warna coklat heroin sebagaimana yang saksi sebutkan diatas di beli dari NYOMAN AGUS CAHYADI dengan alamat saksi tidak ketahui karena pada saat membeli barang heroin tersebut hanya melalui hubungan telephone saja, saksi tidak pernah bertemu Yang menghubungi NYOMAN AGUS CAHYADI untuk bisa membeli barang berupa serbuk warna coklat heroin sebagaimana yang saksi sebutkan diatas di atas pada saat itu adalah DEWI INDRA;
- Bahwa DEWI INDRA bersama I GUSTI AGUNG CAHYADI dan saksi membeli barang berupa serbuk warna coklat heroin secara patungan pada hari kamis tanggal 5 Maret 2015 jam 12.30 saksi datang ke klinik rumatan metadon di rumah sakit sanglah pada saat saat itu saksi datang sendirian, sampai disana saksi bertemu dengan IGUSTI AGUNG CAHYADI dan DEWI INDRA di klinik metadon sedang duduk-duduk selanjutnya saksi ikut gabung bersama I GUSTI AGUNG CAHYADI dan DEWI INDRA setelah itu saksi bersama I GUSTI AGUNG CAHYADI dan DEWI INDRA menuju ke kantin kemudian disana akhirnya saksi ngobrol bertiga masalah barang heroin dan pada saat itu DEWI INDRA mengatakan kepada saksi bahwa nanti jam 14.00 wita ada barang heroin.
- Bahwa saksi membenarkan DEWI INDRA dan I GUSTI AGUNG CAHYADI PUTRA adalah orang yang membeli heroin dengan berat 0,2 gram secara patungan kemudian ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 maret 2015 jam 14.30 bertempat di depan CV. Baskara Warna Indah Jalan Pulau singkep No. 90 B, Br Geladag Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar.

Hal 21 dari 36 halaman Put.Perk. No. 476/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan

terdakwa: DEWI INDRA, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015,sekira jam 14.30 wita, bertempat di Depan CV Baskara Warna Indah Jln Pulau Singkep No 90 B, Br Gladag,Kel Pedungan, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, terdakwa bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, pada saat mengambil tempelan barang Serbuk warna Coklat Heroin ;
2. Bahwa terdakwa bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA mengambil tempelan barang Serbuk warna Coklat Heroin tersebut bertempat di kranjang sampah Depan CV Baskara Warna Indah Jln Pulau Singkep No 90 B, Br Gladag,Kel Pedungan, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar;
3. Bahwa barang berupa serbuk warna Coklat Heroin yang terdakwa ambil bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA, I MADE ARYA WIDIASMARA dan MEX ANDREW LEWIS.

4. Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui jumlah atau berat barang serbuk warna Coklat Heroin yang terdakwa ambil bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA, ditempat tersebut, yang jelas pada saat itu terdakwa mengambil barang berupa 1(Satu)kotak bekas minuman Nata Drink didalamnya berisi 1(Satu) plastik klip berisi Serbuk warna coklat Heroin, setelah terdakwa ditangkap kemudian diamankan dan dilakukan penimbangan terhadap barang tersebut barulah terdakwa mengetahui kalau barang serbuk warna Coklat Heroin yang terdakwa ambil bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA dengan berat 9,40 (Sembilan koma empat puluh)gram ;

5. Bahwa barang berupa serbuk warna Coklat Heroin yang kemudian terdakwa ketahui beratnya 9,40 (Sembilan koma empat

Hal 23 dari 36 halaman Put.Perk. No. 476/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh)gram yang terdakwa ambil bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA ditempat tersebut terdakwa beli secara patungan dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015,sekira jam 15.00 wita.

6. Bahwa terdakwa bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA membeli barang serbuk warna Coklat heroin secara patungan dimana masing-masing memberikan uang antara lain I GST AGUNG CAHYADI PUTRA memberikan uang sebesar Rp 170.000,-(Seratus tujuh puluh ribu rupiah) I MADE ARYA WIDIASMARA memberikan uang sebesar Rp 90.000,- (Sembilan Puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri memberikan uang sebesar Rp 140.000,-(Seratus Empat puluh Ribu Rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang terkumpul sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa transfer bersama I MADE ARYA WIDIASMARA kerekening atas nama



NYOMAN AGUS CAHYADI melalui setoran tunai di BCA jalan teuku umar Denpasar.

7. Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian diamankan akhirnya dalam perjalanan menuju kedaerah sanur MEX ANDREW LEWIS menelephone terdakwa menanyakan tentang barang yang dipesan olehnya kemudian didengar olehnya selanjutnya petugas bertanya kepada terdakwa tentang isi pembicaraan terdakwa dengan MEX ANDREW LEWIS dan sms yang dikirim oleh MEX ANDREW LEWIS sempat dibaca oleh petugas akhirnya terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa sebelumnya MEX ANDREW LEWIS memang ada menitip membelikan barang sebanyak 3(Tiga) paket serbuk warna coklat Heroin kepada terdakwa, selanjutnya petugas menyuruh terdakwa untuk menyerahkan barang titipan kepada MEX ANDREW LEWIS.
8. Bahwa adapun cara terdakwa menyerahkan barang serbuk warna coklat heroin pesanan MEX ANDREW LEWIS kepada terdakwa adalah dengan cara terdakwa mengajak MEX ANDREW LEWIS untuk janji

Hal 25 dari 36 halaman Put.Perk. No. 476/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



ketemuan di kantin Metro Futzal dengan alamat di jalan tantular Denpasar, setelah bertemu disana terdakwa duduk berhadapan dengan MEX ANDREW LEWIS di satu meja kantin, kemudian barang serbuk warna coklat heroin pesanan MEX ANDREW LEWIS terdakwa serahkan dengan tangan kanan terdakwa melalui lorong meja di kantin tersebut kemudian barang tersebut diterima oleh MEX ANDREW LEWIS dengan tangannya selanjutnya barang tersebut dimasukkan kedalam saku depan kanan celana warna hitam yang dipergunakan oleh MEX ANDREW LEWIS pada saat itu.

9. Bahwa terdakwa masih dapat mengenali barang berupa : 1(Satu)kotak bekas minuman Nata Drink berisi 1(Satu)plastik klip didalamnya berisi Serbuk warna Coklat Heroin dengan berat 9,40 (Sembilan koma empat puluh) gram dibungkus dengan Tisuue warna putih adalah sebagian barang milik terdakwa bersama dengan bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA yang terdakwa ambil pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Maret 2015,sekira jam 14.30

wita, bertempat di bertempat di kranjang
sampah Depan CV Baskara Warna Indah
Jln Pulau Singkep No 90 B, Br Gladag,Kel
Pedungan, Kec Denpasar Selatan,Kodya
Denpasar,dan kemudian barang tersebut
terdakwa serahkan kepada MEX ANDREW
LEWIS pada hari Kamis tanggal 05 Maret
2015,sekira jam 18.00 wita, bertempat
dikantin Metro Futsal dengan alamat di Jln
Tantular,Br Yang Batu, Kel Dagin Puri
Kelod, Kec Denpasar Timur, Kodya
Denpasar.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh
Jaksa Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) bh. Bekas kotak minuman Nata Drink
didalamnya berisi sebuah plastik klip dibalut tisu, berisi
serbuk warna coklat Narkotika jenis Heroin berat bersih
9,4 (sembilan koma empat) gram;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia casing warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

----- Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum menyampaikan
dan memperlihatkan hasil laboratorium terhadap barang bukti terlampir dalam
berkas perkara;-----

Hal 27 dari 36 halaman Put.Perk. No. 476/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa :-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015, sekira jam 14.30 wita, bertempat di Depan CV Baskara Warna Indah Jln Pulau Singkep No 90 B, Br Gladag, Kel Pedungan, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, terdakwa bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, pada saat mengambil tempelan barang Serbuk warna Coklat Heroin dan terdakwa bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA mengambil tempelan barang Serbuk warna Coklat Heroin tersebut bertempat di kranjang sampah Depan CV Baskara Warna Indah Jln Pulau Singkep No 90 B, Br Gladag, Kel Pedungan, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar dan barang berupa serbuk warna Coklat Heroin yang terdakwa ambil bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA ditempat tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA, I MADE ARYA WIDIASMARA dan MEX ANDREW LEWIS yang sebelumnya terdakwa tidak mengetahui jumlah atau berat barang serbuk warna Coklat Heroin yang terdakwa ambil bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA, ditempat tersebut, yang jelas pada saat itu terdakwa mengambil barang berupa 1(Satu) kotak bekas minuman Nata Drink didalamnya berisi 1(Satu) plastik klip berisi Serbuk warna coklat Heroin, setelah terdakwa ditangkap kemudian diamankan dan dilakukan penimbangan terhadap barang tersebut barulah terdakwa mengetahui kalau barang serbuk warna Coklat Heroin yang terdakwa ambil bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA dengan berat 9,40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan koma empat puluh)gram kemudian barang berupa serbuk warna Coklat Heroin yang kemudian terdakwa ketahui beratnya 9,40 (Sembilan koma empat puluh)gram yang terdakwa ambil bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA ditempat tersebut terdakwa beli secara patungan dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015,sekira jam 15.00 wita. Dan terdakwa bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA membeli barang serbuk warna Coklat heroin secara patungan dimana masing-masing memberikan uang antara lain I GST AGUNG CAHYADI PUTRA memberikan uang sebesar Rp 170.000,-(Seratus tujuh puluh ribu rupiah) I MADE ARYA WIDIASMARA memberikan uang sebesar Rp 90.000,-(Sembilan Puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri memberikan uang sebesar Rp 140.000,-(Seratus Empat puluh Ribu Rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang terkumpul sebesar Rp 400.000,-(Empat ratus Ribu Rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa transfer bersama I MADE ARYA WIDIASMARA kerekening atas nama NYOMAN AGUS CAHYADI melalui setoran tunai di BCA jalan teuku umar Denpasar dan setelah terdakwa ditangkap kemudian diamankan akhirnya dalam perjalanan menuju kedaerah sanur MEX ANDREW LEWIS menelephone terdakwa menanyakan tentang barang yang dipesan olehnya kemudian didengar olehnya selanjutnya petugas bertanya kepada terdakwa tentang isi pem,bicaraan terdakwa dengan MEX ANDREW LEWIS dan sms yang dikirim oleh MEX ANDREW LEWIS sempat dibaca oleh petugas akhirnya terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa sebelumnya MEX ANDREW LEWIS memang ada menitip membelikan barang sebanyak 3(Tiga) paket serbuk warna coklat Heroin kepada terdakwa,selanjutnya petugas menyuruh terdakwa untuk menyerahkan barang titipan kepada MEX ANDREW LEWIS dan terdakwa masih dapat mengenali

Hal 29 dari 36 halaman Put.Perk. No. 476/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa : 1(Satu)kotak bekas minuman Nata Drink berisi 1(Satu)plastik klip didalamnya berisi Serbuk warna Coklat Heroin dengan berat 9,40 (Sembilan koma empat puluh) gram dibungkus dengan Tisuue warna putih adalah sebagian barang milik terdakwa bersama dengan bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA yang terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015,sekira jam 14.30 wita, bertempat di bertempat di kranjang sampah Depan CV Baskara Warna Indah Jln Pulau Singkep No 90 B, Br Gladag,Kel Pedungan, Kec Denpasar Selatan,Kodya Denpasar,dan kemudian barang tersebut terdakwa serahkan kepada MEX ANDREW LEWIS pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015,sekira jam 18.00 wita, bertempat dikantin Metro Futsal dengan alamat di Jln Tantular,Br Yang Batu, Kel Dagin Puri Kelod, Kec Denpasar Timur, Kodya Denpasar.

-----Menimbang setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Julil 2015 Reg Perkara No: PDM- 489 /DENPA.TPL/06/2015 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **DEWI INDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar **Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** subsidair 4
(empat) bulan penjara ;

3. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bh bekas kotak minuman Nata Drink didalamnya berisi sebuah plastic klip dibalut tisu, berisi serbuk warna coklat Narkotika jenis Heroin berat bersih 9,4 (sembilan koma empat) gram.

1 (satu) buah Handphone Nokia casing warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon hukuman yang sering-ringannya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Pertama : melanggar pasal 114 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika,-----

Atau;-----

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;-

Hal 31 dari 36 halaman Put.Perk. No. 476/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta, cara penyusunan dakwaan, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bersifat alternatif dan berarti Majelis dapat memilih di antara kedua dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berpegang pada dakwaan yang bersifat alternatif tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis berpendapat tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;-----

-----Menimbang, bahwa unsur pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 adalah ;-----

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum ;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

ad. 1. Unsur “*Setiap orang*” ;

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **setiap orang** disamakan pengertiannya dengan kata “**Barang siapa**” dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

A. Zainal Abidin Farid, (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 Hal. 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah terdakwa **DEWI INDRA** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan ;

ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ;

Unsur ini bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti :

a. Keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Nyoman Joni, SH, saksi Manuel de Fatima, saksi I Made Ari Antara, saksi I Gusti Agung Cahyadi Putra, saksi Dewi Indra, saksi Max Andrew Lewis, saksi Dr. Luh Nyoman Alit Aryani, SpKJ pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015, sekira jam 14.30 wita, bertempat di Depan CV Baskara Warna Indah Jln Pulau Singkep No 90 B, Br Gladag, Kel Pedungan, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, terdakwa bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, pada saat mengambil tempelan barang Serbuk warna Coklat Heroin.
- Bahwa terdakwa bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA mengambil tempelan barang Serbuk warna Coklat Heroin tersebut bertempat di kranjang sampah

Hal 33 dari 36 halaman Put.Perk. No. 476/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan CV Baskara Warna Indah Jln Pulau Singkep No 90 B, Br Gladag, Kel Pedungan, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar.

- Bahwa barang berupa serbuk warna Coklat Heroin yang terdakwa ambil bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA ditempat tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA, I MADE ARYA WIDIASMARA dan MEX ANDREW LEWIS.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui jumlah atau berat barang serbuk warna Coklat Heroin yang terdakwa ambil bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA, ditempat tersebut, yang jelas pada saat itu terdakwa mengambil barang berupa 1(Satu)kotak bekas minuman Nata Drink didalamnya berisi 1(Satu) plastik klip berisi Serbuk warna coklat Heroin, setelah terdakwa ditangkap kemudian diamankan dan dilakukan penimbangan terhadap barang tersebut barulah terdakwa mengetahui kalau barang serbuk warna Coklat Heroin yang terdakwa ambil bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA dengan berat 9,40 (Sembilan koma empat puluh)gram.
- Bahwa barang berupa serbuk warna Coklat Heroin yang kemudian terdakwa ketahui beratnya 9,40 (Sembilan koma empat puluh)gram yang terdakwa ambil bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA ditempat tersebut terdakwa beli secara patungan dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015, sekira jam 15.00 wita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA membeli barang serbuk warna Coklat heroin secara patungan dimana masing-masing memberikan uang antara lain I GST AGUNG CAHYADI PUTRA memberikan uang sebesar Rp 170.000,-(Seratus tujuh puluh ribu rupiah) I MADE ARYA WIDIASMARA memberikan uang sebesar Rp 90.000,-(Sembilan Puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri memberikan uang sebesar Rp 140.000,-(Seratus Empat puluh Ribu Rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang terkumpul sebesar Rp 400.000,-(Empat ratus Ribu Rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa transfer bersama I MADE ARYA WIDIASMARA kerekening atas nama NYOMAN AGUS CAHYADI melalui setoran tunai di BCA jalan teuku umar Denpasar.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian diamankan akhirnya dalam perjalanan menuju kedaerah sanur MEX ANDREW LEWIS menelephone terdakwa menanyakan tentang barang yang dipesan olehnya kemudian didengar olehnya selanjutnya petugas bertanya kepada terdakwa tentang isi pem,bicaraan terdakwa dengan MEX ANDREW LEWIS dan sms yang dikirim oleh MEX ANDREW LEWIS sempat dibaca oleh petugas akhirnya terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa sebelumnya MEX ANDREW LEWIS memang ada menitip membelikan barang sebanyak 3(Tiga) paket serbuk warna coklat Heroin kepada terdakwa,selanjutnya petugas menyuruh terdakwa untuk menyerahkan barang titipan kepada MEX ANDREW LEWIS.
- Bahwa adapun cara terdakwa menyerahkan barang serbuk warna coklat heroin pesanan MEX ANDREW LEWIS kepada terdakwa

Hal 35 dari 36 halaman Put.Perk. No. 476/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



adalah dengan cara terdakwa mengajak MEX ANDREW LEWIS untuk janji ketemuan di kantin Metro Futzal dengan alamat di jalan tantular Denpasar, setelah bertemu disana terdakwa duduk berhadapan dengan MEX ANDREW LEWIS di satu meja kantin, kemudian barang serbuk warna coklat heroin pesanan MEX ANDREW LEWIS terdakwa serahkan dengan tangan kanan terdakwa melalui lorong meja di kantin tersebut kemudian barang tersebut diterima oleh MEX ANDREW LEWIS dengan tangan kanannya selanjutnya barang tersebut dimasukan kedalam saku depan kanan celana warna hitam yang dipergunakan oleh MEX ANDREW LEWIS pada saat itu.

- Bahwa terdakwa masih dapat mengenali barang berupa : 1 (Satu) kotak bekas minuman Nata Drink berisi 1 (Satu) plastik klip didalamnya berisi Serbuk warna Coklat Heroin dengan berat 9,40 (Sembilan koma empat puluh) gram dibungkus dengan Tisuue warna putih adalah sebagaian barang milik terdakwa bersama dengan bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA yang terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015, sekira jam 14.30 wita, bertempat di bertempat di kranjang sampah Depan CV Baskara Warna Indah Jln Pulau Singkep No 90 B, Br Gladag, Kel Pedungan, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, dan kemudian barang tersebut terdakwa serahkan kepada MEX ANDREW LEWIS pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015, sekira jam 18.00 wita, bertempat di kantin Metro Futsal dengan alamat di Jln Tantular, Br Yang Batu, Kel Dagin Puri Kelod, Kec Denpasar Timur, Kodya Denpasar.



maka **unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;**

ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” yaitu ;

Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Dalam hal ini yang akan kami buktikan adalah unsur menguasai Narkotika Golongan I.

Pengertian menguasai adalah berkuasa atas sesuatu benda dimana benda tersebut ada dalam kekuasaannya.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti :

- a. Keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Nyoman Joni, SH, saksi Manuel de Fatima, saksi I Made Ari Antara, saksi I Gusti Agung Cahyadi Putra, saksi Dewi Indra, saksi Max Andrew Lewis, saksi Dr. Luh Nyoman Alit Aryani, SpKJ pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015, sekira jam 14.30 wita, bertempat di Depan CV Baskara Warna Indah Jln Pulau Singkep No 90 B, Br Gladag, Kel Pedungan, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, terdakwa bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, pada saat mengambil tempelan barang Serbuk warna Coklat Heroin.
 - Bahwa terdakwa bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA mengambil tempelan barang Serbuk warna Coklat Heroin tersebut bertempat di kranjang sampah Depan CV Baskara Warna Indah Jln Pulau Singkep No 90 B, Br Gladag, Kel Pedungan, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar.

Hal 37 dari 36 halaman Put.Perk. No. 476/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa serbuk warna Coklat Heroin yang terdakwa ambil bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA ditempat tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA, I MADE ARYA WIDIASMARA dan MEX ANDREW LEWIS.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui jumlah atau berat barang serbuk warna Coklat Heroin yang terdakwa ambil bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA, ditempat tersebut,yang jelas pada saat itu terdakwa mengambil barang berupa 1(Satu)kotak bekas minuman Nata Drink didalamnya berisi 1(Satu) plastik klip berisi Serbuk warna coklat Heroin,setelah terdakwa ditangkap kemudian diamankan dan dilakukan penimbangan terhadap barang tersebut barulah terdakwa mengetahui kalau barang serbuk warna Coklat Heroin yang terdakwa ambil bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA dengan berat 9,40 (Sembilan koma empat puluh)gram.
- Bahwa barang berupa serbuk warna Coklat Heroin yang kemudian terdakwa ketahui beratnya 9,40 (Sembilan koma empat puluh)gram yang terdakwa ambil bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA ditempat tersebut terdakwa beli secara patungan dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015,sekira jam 15.00 wita.
- Bahwa terdakwa bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA membeli barang serbuk warna



Coklat heroin secara patungan dimana masing-masing memberikan uang antara lain I GST AGUNG CAHYADI PUTRA memberikan uang sebesar Rp 170.000,-(Seratus tujuh puluh ribu rupiah) I MADE ARYA WIDIASMARA memberikan uang sebesar Rp 90.000,-(Sembilan Puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri memberikan uang sebesar Rp 140.000,-(Seratus Empat puluh Ribu Rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang terkumpul sebesar Rp 400.000,-(Empat ratus Ribu Rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa transfer bersama I MADE ARYA WIDIASMARA kerekening atas nama NYOMAN AGUS CAHYADI melalui setoran tunai di BCA jalan teuku umar Denpasar.

Dengan demikian unsur “**menguasai**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad. 4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yaitu ;

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti :

- a. Keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Nyoman Joni, SH, saksi Manuel de Fatima, saksi I Made Ari Antara, saksi I Gusti Agung Cahyadi Putra, saksi Dewi Indra, saksi Max Andrew Lewis, saksi Dr. Luh Nyoman Alit Aryani, SpKJ pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015,sekira jam 14.30 wita, bertempat di Depan CV Baskara Warna Indah Jln Pulau Singkep No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 B, Br Gladag, Kel Pedungan, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, terdakwa bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, pada saat mengambil tempelan barang Serbuk warna Coklat Heroin.

- Bahwa terdakwa bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA mengambil tempelan barang Serbuk warna Coklat Heroin tersebut bertempat di kranjang sampah Depan CV Baskara Warna Indah Jln Pulau Singkep No 90 B, Br Gladag, Kel Pedungan, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar.
- Bahwa barang berupa serbuk warna Coklat Heroin yang terdakwa ambil bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA ditempat tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA, I MADE ARYA WIDIASMARA dan MEX ANDREW LEWIS.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui jumlah atau berat barang serbuk warna Coklat Heroin yang terdakwa ambil bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA, ditempat tersebut, yang jelas pada saat itu terdakwa mengambil barang berupa 1(Satu) kotak bekas minuman Nata Drink didalamnya berisi 1(Satu) plastik klip berisi Serbuk warna coklat Heroin, setelah terdakwa ditangkap kemudian diamankan dan dilakukan penimbangan terhadap barang tersebut barulah terdakwa mengetahui kalau barang serbuk warna Coklat Heroin yang terdakwa ambil bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE ARYA WIDIASMARA dengan berat 9,40 (Sembilan koma empat puluh)gram.

- Bahwa barang berupa serbuk warna Coklat Heroin yang kemudian terdakwa ketahui beratnya 9,40 (Sembilan koma empat puluh)gram yang terdakwa ambil bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA ditempat tersebut terdakwa beli secara patungan dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015,sekira jam 15.00 wita.
- Bahwa terdakwa bersama dengan I GST AGUNG CAHYADI PUTRA dan I MADE ARYA WIDIASMARA membeli barang serbuk warna Coklat heroin secara patungan dimana masing-masing memberikan uang antara lain I GST AGUNG CAHYADI PUTRA memberikan uang sebesar Rp 170.000,-(Seratus tujuh puluh ribu rupiah) I MADE ARYA WIDIASMARA memberikan uang sebesar Rp 90.000,-(Sembilan Puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri memberikan uang sebesar Rp 140.000,-(Seratus Empat puluh Ribu Rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang terkumpul sebesar Rp 400.000,-(Empat ratus Ribu Rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa transfer bersama I MADE ARYA WIDIASMARA kerekening atas nama NYOMAN AGUS CAHYADI melalui setoran tunai di BCA jalan teuku umar Denpasar.

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, karena ada informasi dari masyarakat ada yang menggunakan Narkotika , setelah pihak Kepolisian menangkap terdakwa

Hal 41 dari 36 halaman Put.Perk. No. 476/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Petugas menemukan berupa sesuai dengan barang bukti yang ditemukan waktu penggeledahan” dan setelah ditanyakan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan barang terlarang tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut, dakwaan Kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum telah terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis mempertimbangkan untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain dan Narkotika dirampas untuk dimusnahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa dapat memberikan citra negatif terhadap Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

- Terdakwa masih muda dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri ;---

Hal 43 dari 36 halaman Put.Perk. No. 476/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DEWI INDRA , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWI INDRA oleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bh. Bekas kotak minuman Nata Drink didalamnya berisi sebuah plastik klip dibalut tisu, berisi serbuk warna coklat Narkotika jenis Heroin berat bersih 9,4 (sembilan koma empat) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia casing warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: Rabu, tanggal 29 Juli 2015, oleh kami: I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH., sebagai Hakim Ketua , CENING BUDIANA, SH.MH. dan I WAYAN KAWISADA,SH.M.Hum.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan : I NYOMAN JAYA KESUMA, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh : MADE AYU CITRA MAYA SARI, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. CENING BUDIANA, SH.MH

I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH

2. I WAYAN KAWISADA,SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.

Catatan : -----

Hal 45 dari 36 halaman Put.Perk. No. 476/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 476 /Pid.Sus/2015/PN.DPS tersebut;

Panitera Pengganti,

INYOMAN JAYA KESUMA, SH